

Original Article

Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Anak di Posyandu Remaja Gawalise

The Effect of Audiovisual Media on Adolescent Knowledge About Child Marriage at the Gawalise Youth Posyandu

Artika Dewie*¹, Mardiani Mangun¹, Irma Safira¹

Poltekkes Kemenkes Palu, Indonesia
(Email Korespondensi: dewieartika@gmail.com)

ABSTRAK

Salah satu penyebab kecenderungan terjadinya pernikahan anak adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan akibat dan kerugian dari pernikahan di usia muda. Penyuluhan menggunakan media audio visual merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh audiovisual terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan anak. Desain penelitian ini menggunakan *one group pretest-posttest* dengan *total sampling* yaitu seluruh Remaja yang menjadi anggota Posyandu remaja Gawalise sejumlah 50 orang. Media yang digunakan adalah berupa video dan Instrumen yang digunakan yaitu kuisioner. Setelah diketahui data berdistribusi tidak normal, maka analisis bivariat menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden sebelum diberikan penyuluhan dengan media audio visual tentang pernikahan anak yaitu berpengetahuan cukup sejumlah 32 responden (64 %), kemudian setelah diberi penyuluhan dengan media audiovisual hampir seluruh responden memiliki pengetahuan baik yaitu 40 responden (80 %). Hasil uji wilcoxon menunjukkan perbedaan pengetahuan tentang pernikahan anak yang bermakna antara sebelum dengan sesudah penyuluhan dengan menggunakan media audio visual ($p\text{-value} = < 0,001$). Media audiovisual berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang pernikahan anak. Kegiatan penyegaran perlu dilakukan secara berkala kepada remaja mengenai konsekuensi terjadinya pernikahan anak dan bekerjasama lintas sektoral untuk melakukan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Kata kunci : Pernikahan anak, Media Audiovisual, Pengetahuan

ABSTRACT

One of the causes of the tendency for child marriage to occur is the lack of knowledge and awareness of the consequences and disadvantages of marriage at a young age. Counseling using audio-visual media is an effective way to increase knowledge. The purpose of this study was to analyze the effect of audiovisual on adolescent knowledge about child marriage. The design of this study used one group pretest-posttest with a total sampling of 50 teenagers who were members of the Gawalise Youth Posyandu. The media used is in the form of video and the instrument used is a questionnaire. After knowing that the data is not normally distributed, then the bivariate analysis uses the Wilcoxon test. The results showed that the knowledge of the respondents before being given counseling with audio-visual media about child marriage was quite knowledgeable about 32 respondents (64%), then after being given counseling with audiovisual media almost all respondents had good knowledge, namely 40 respondents (80%). The results of the Wilcoxon test showed a significant difference in knowledge about child marriage between before and after counseling using audio-visual media ($p\text{-value} = < 0.001$). Audiovisual media has an effect on increasing adolescent knowledge about child marriage. Refresher activities need to be carried out periodically to adolescents regarding the consequences of child marriage and cross-sectoral collaboration to carry out the Maturation of Marriage Age.

Keywords: Child marriage, Audiovisual Media, Knowledge

<https://doi.org/10.33860/jik.v16i2.992>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan suci untuk menyatukan dua insan manusia menjadi pasangan yang dinilai telah siap secara fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dilakukannya pernikahan akan mengesahkan pasangan tersebut dipandang dari segi hukum maupun agama. Pernikahan diartikan sebagai ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu lama, Adapula yang memaknai pernikahan ialah hubungan hukum yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup bersama seumur hidup dan diakui oleh Negara¹. Pernikahan yang terjadi pada usia sebelum 18 tahun termasuk kriteria pernikahan anak². Karenanya terjadi revisi undang-undang perkawinan, dimana sebelumnya, perkawinan atau pernikahan di Indonesia dapat dilakukan pada laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun atas izin kedua orang tua³, pada tahun 2019 peraturan tersebut mengalami perubahan dan membolehkan pernikahan terjadi pada usia minimal 19 tahun⁴.

Praktek pernikahan anak terus menurun di seluruh dunia. Selama dekade terakhir, proporsi wanita muda yang menikah sebelum berusia 18 tahun menurun sebesar 15 %. Jumlah pengantin anak secara global sekarang diperkirakan mencapai 650 juta, termasuk anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang sudah menikah, dan wanita dewasa yang menikah di masa kanak-kanak⁵. Referensi lain mengatakan bahwa di banyak negara berkembang, sekitar 33 persen anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dan 12% anak perempuan menikah di bawah usia 15 tahun⁶. Untuk tingkat ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke dua setelah kamboja untuk jumlah pernikahan anak tertinggi^{7,8}. Dinas Pemberdayaan Wanita Provinsi Sulawesi Tengah mencatat Pernikahan anak Provinsi Sulawesi Tengah berada di peringkat ke tiga terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dari pengadilan agama kota Palu, kasus pernikahan anak di kota Palu mengalami peningkatan menjadi 141 kasus di tahun 2019 dari yang sebelumnya 108 kasus di tahun 2018⁹.

Salah satu penyebab kecenderungan remaja putri untuk menikah pada usia ini adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan akibat dan kerugian dari pernikahan di usia muda¹⁰. Oleh karenanya, anak terutama dalam kategori remaja harus dipersiapkan baik

pengetahuan, sikap maupun tindakannya untuk menghindari pernikahan anak (6). Penyuluhan menggunakan media audio visual merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan. Secara statistik, beberapa penelitian menunjukkan keunggulan media audiovisual dalam meningkatkan pengetahuan walaupun dengan topik yang berbeda. Diantaranya adalah topik tentang SADARI¹¹, Menstrual hygiene¹², anemia premarital¹³ dan ASI Eksklusif¹⁴. Terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa media audio visual lebih berpengaruh dibandingkan media booklet dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang MP-ASI¹⁵.

Posyandu remaja diharapkan dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi remaja dalam memahami permasalahan kesehatan remaja, menemukan alternatif pemecahan masalah, membentuk kelompok dukungan remaja, memperluas jangkauan Puskesmas PKPR, terutama bagi remaja daerah yang memiliki keterbatasan akses. Menurut data dari Dinas Kesehatan kota Palu salah satu posyandu remaja yang masih aktif hingga saat ini adalah posyandu remaja Gawalise yang berada di wilayah puskesmas Sangurara kota Palu.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan berjenis penelitian *pre-experimental* dengan desain *one group pretest-posttest*. Dilaksanakan di posyandu remaja Gawalise wilayah puskesmas Sangurara kota Palu dengan prosedur pengumpulan data pada bulan juni 2021. Dengan mengambil *total sampling* yaitu seluruh Remaja yang menjadi anggota Posyandu remaja sejumlah 50 responden. Media yang digunakan adalah berupa video dan Instrumen yang digunakan yaitu kuisisioner dengan 21 pernyataan tentang definisi, penyebab, dampak dan pencegahan pernikahan anak. Karena data berdistribusi tidak normal, maka Analisis data bivariat dilakukan dengan menggunakan Uji Wilcoxon. Penyajian data dalam penelitian ini berupa tabel dan narasi.

HASIL

Gambar 1 menunjukkan dari 50 responden, hampir setengahnya berumur 14-16 tahun yaitu 24 responden (48,0%) dan berpendidikan SMA berjumlah 21 responden


(42,0%).



Gambar 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur dan Pendidikan di Posyandu Remaja Gawalise

Gambar 2 menunjukkan distribusi frekuensi pengetahuan responden, dimana

sebelum diberikan penyuluhan dengan media audio visual tentang pernikahan anak, terlihat sebagian besar responden berpengetahuan cukup sejumlah 32 responden (64 %), namun setelah diberi penyuluhan dengan media audiovisual tentang pernikahan anak, hampir seluruh responden memiliki pengetahuan baik yaitu 40 responden (80 %).



Gambar 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan sebelum dan sesudah diberi penyuluhan dengan media audio visual di Posyandu Remaja Gawalise

Tabel 1 Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Anak di Posyandu Remaja Gawalise

Pengetahuan	N	Median (Min – Max)	Rerata ± s.b	ρ
Sebelum Penyuluhan dengan media audiovisual	50	57 (24 – 71)	56,66 ± 11,10	<0,001
Setelah Penyuluhan dengan media audiovisual	50	81 (61 – 100)	79,24 ± 8,68	

Hasil uji statistic dengan menggunakan uji Wilcoxon pada tabel 1 menunjukkan nilai *significancy* < 0,001 ($p < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan pengetahuan tentang pernikahan anak yang bermakna antara sebelum dengan sesudah penyuluhan dengan menggunakan media audio visual.

PEMBAHASAN

Pernikahan anak memberi banyak dampak negatif yang dapat terjadi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sipil hingga hak sosial anak⁴. UNICEF menganggap bahwa pernikahan

anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi maksimalnya⁵. Pernikahan anak dinilai dapat melanggengkan kemiskinan karena dapat menghilangkan kesempatan belajar, memperoleh keterampilan bahkan peningkatan penghasilan⁶. Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa pernikahan anak dapat meningkatkan risiko pada kesehatan seksual dan reproduksi anak perempuan (14). Pernikahan anak menempatkan anak perempuan dalam kondisi berisiko dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Secara global, komplikasi kehamilan dan cedera persalinan merupakan penyebab kematian terbanyak pada anak perempuan yang berusia 15 – 19 tahun¹⁶. Selain masalah seksual dan reproduksi, gangguan psikologis termasuk

depresi, kecemasan, isolasi sosial, dan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga juga lebih mungkin terjadi¹⁰. Penelitian lain menyebutkan jika anak perempuan menikahi suami dengan jarak usia yang jauh, kekhawatiran terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan rumah tangga tidak dapat diabaikan¹⁷. Demikian juga risiko terinfeksi Human Papilloma Virus (HPV) sehingga dapat menjadi pemicu terjadinya kanker serviks⁶. Di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk menurunkan angka pernikahan anak adalah dengan upaya pendewasaan usia perkawinan (PUP)¹⁸. Sulawesi Tengah sendiri mempunyai Sistem yang dikembangkan untuk percepatan penurunan pernikahan anak meliputi regulasi manajemen strategi dan tata kelola, monitoring, dan pengembangan informasi teknologi dengan mengedepankan kearifan local yang disebut “PATUJUA”¹⁹.

Hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang pernikahan anak yang signifikan kepada responden remaja antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dengan menggunakan media audio visual. Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dan menghindari terjadinya hal-hal buruk seperti yang dipaparkan diatas salah satunya adalah dengan memberikan penyuluhan atau promosi kesehatan. Penyuluhan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan remaja mengenai pernikahan anak. Dengan meningkatnya pengetahuan, maka perilaku remaja dapat berkembang kearah positif dan dapat meningkatkan usia kawin pertama. Terutama pada remaja perempuan. Media audio visual merupakan salah satu media komunikasi dalam penyuluhan yang melibatkan secara bersamaan dua indera yaitu indera penglihatan dan pendengaran dalam satu waktu sehingga pesan verbal maupun non verbal dapat disampaikan secara utuh²⁰. Media audio visual dinilai sesuai sebagai media penyuluhan untuk remaja karena tampilan-tampilan dalam media tersebut mudah dipahami dan dapat menciptakan suasana menyenangkan yang mempermudah materi penyuluhan dapat dipahami.

Edgar Dale dalam Muyassaroh, 2020 menyatakan bahwa penggunaan visual dapat menerima informasi hingga 30 % dan jika ditambahkan dengan pendengaran, penyerapan informasi akan bertambah hingga 20 % lagi.

Dari pernyataan ini terlihat bahwa dengan menggunakan media audio visual maka pesan kesehatan yang disampaikan dalam hal ini adalah tentang pernikahan remaja dapat terserap oleh responden dengan maksimal dan menghasilkan pengetahuan¹³. Sejalan dengan teori Notoatmodjo (2012) dalam Dewie, 2021 yang mengutip bahwa pengetahuan dominan berasal dari sesuatu yang dilihat maupun didengar. Dasar pengetahuan yang baik, membuat manusia berbuat atau berperilaku dengan baik. Dengan harapan perilaku yang didasari oleh pengetahuan dapat berlangsung lebih lama dan jangka panjang²¹. Dalam hal ini, remaja dengan pengetahuan yang baik tentang pernikahan anak akan menyadari dan bahkan menghindari terjadinya pernikahan anak pada dirinya atau orang-orang disekitarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Media audiovisual berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang pernikahan anak. Kegiatan penyegaran perlu dilakukan secara berkala kepada remaja mengenai konsekuensi terjadinya pernikahan anak dan bekerjasama lintas sektoral untuk melakukan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

DAFTAR PUSTAKA

1. Andu CP. Makna Pernikahan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa. Representamen. 2019;5(01):02.
2. Republik Indonesia. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2002.
3. Republik Indonesia. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia 1974 p. 1–15.
4. Republik Indonesia. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang Republik Indonesia 2019 p. 8.
5. UNICEF. Child marriage Latest trends and future prospect. UNICEF. 2018.
6. Bokaie M, Bostani Khalesi Z, Ashoobi MT. Challenges and strategies to end child marriage. International Journal of Adolescent Medicine and Health. 2021;33(3):75–81.
7. Pranita E. Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia. KOMPAS.com. 2021;1–3.
8. Candraningrum D. Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. Jurnal Perempuan. 2016;21(1):49–58.
9. Pengadilan Agama Kota Palu. Data Pernikahan anak di Kota Palu. 2021.

10. Naghizadeh S, Mirghafourvand M, Mohammadi A, Azizi M, Taghizadeh-Milani S, Ganbari H. Knowledge and viewpoint of adolescent girls regarding child marriage, its causes and consequences. *BMC Women's Health*. 2021;21(1):1–11.
11. Aeni N, Yuhandini DS. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Media Video Dan Metode Demonst. *Jurnal Care*. 2018;6 (2)(2):162–74.
12. Suseno MR, Fitri Hamidiyanti BY, Ayu Ningsih W. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Menggunakan Media Video Dan Alat Peraga Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Tentang Personal Hygiene Pada Masa Menstruasi Dalam Layanan Homecare. *Jurnal Kebidanan*. 2021;10(2):59–69.
13. Muyassaroh Y, Isharyati S. Pengaruhmedia Audiovisual dan Booklet “Secantik Tami” (Sehat dan Cantik Tanpa Anemia) Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Anemia Premarital. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*. 2020;11(02):129–38.
14. Idris I, Enggar E. Pengaruh Penyuluhan Menggunakan Audio Visual Tentang Asi Eksklusif Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Di Puskesmas Singgani Kota Palu. *Jurnal Bidan Cerdas (JBC)*. 2019;2(1):1.
15. Wicaksono D. Pengaruh Media Audio-Visual MP-Asi Terhadap Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Ibu Baduta Di Puskesmas Kelurahan Johar Baru. *ETHOS (Jurnal Penelitian dan Pengabdian)*. 2016;291.
16. Svanemyr J, Chandra-Mouli V, Raj A, Travers E, Sundaram L. Research priorities on ending child marriage and supporting married girls. *Reproductive Health*. 2015;12(1):10–3.
17. Elnakib S, Hunersen K, Metzler J, Bekele H, Robinson WC. Child marriage among Somali refugees in Ethiopia: a cross sectional survey of adolescent girls and adult women. *BMC Public Health*. 2021;21(1):1–13.
18. Priohutomo S. Mencegah pernikahan anak melalui program KKBPK. Banjarmasin; 2018.
19. Abraham R. Patujua dan Stunting. Palu; 2022.
20. Gejir IN, Agung AG, Ratih IADK, Suanda IW, Widiari NN, Mustika IW. *Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Kesehatan*. Kusumajaya AAN, Marhaeni GA, Mustika IW, editors. Yogyakarta: Penerbit Andi; 2017.
21. Dewie A. Pengetahuan Dan Sikap Tentang Tanda Bahaya Kehamilan Berhubungan Dengan Pemanfaatan Buku KIA. *JAMBI MEDICAL JOURNAL “Jurnal Kedokteran dan Kesehatan.”* 2021;9(1):138–46.